

**QASHR DALAM KITAB UQUDULUJAIN KARYA SYEH MUHAMMAD
NAWAWI BIN UMAR AL-JAWI AL- BANTANI (Kajian Ilmu Ma’ani)**

Cucu Nurkhotimah, Ihin Solihin, Yayan Rahtikawati

UIN Sunan Gunung Djati Bandung,

Email: cucunurkhotimah9926@gmail.com, ihin2789@gmail.com,

dryayanrahtikawati@uinsgd.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai Qashr yang terdapat pada Kitab Uqudulujain Karya Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani. Kitab tersebut merupakan salah satu kitab yang penting dan terbilang populer baik dikalangan pesantren atau dikalangan luar pesantren. Banyak materi pengajian yang bersumber dari kitab tersebut. Kitab Uqudulujain merupakan kitab kecil yang mampu menjadikan pondasi keluarga yang sakinah mawadah dan rahmah. Karena dalam kitab tersebut menjelaskan mengenai peran atau hak-hak dan kewajiban antara suami dan isteri. Dalam kitab tersebut terdapat hadist dan ungkapan-ungkapan yang indah dengan disajikan dalam bentuk Qashr. Oleh karena itu, penulis sangat tertarik untuk membedah kitab tersebut dengan pisau kajian ilmu ma’ani salah satu bagian dari ilmu balaghah. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui sighat qashr, jenis qashr dan tujuan qashr yang digunakan dalam kitab tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis. Metode deskriptif analisis digunakan dengan cara mempelajari, mengkaji dan mengamati hadist-hadist dan ungkapan-ungkapan yang terdapat pada kitab uqudulujain, kemudian dalam upaya mencapai tujuan penelitian, penulis kemudian mendeskripsikannya sesuai dengan sighat yang digunakan, termasuk jenis qashr apa dan tujuan qashr tersebut untuk apa. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian Ilmu ma’ani tentang Qashr.

Kata Kunci: Qashr, Kirtab Uqudulujian, Syekh Muhammad bin Umar an-Nawawi, Ilmu Ma’ani.

PENDAHULUAN

Balaghah merupakan salah satu cabang ilmu kebahasaan yang masih eksis dikaji diberbagai kajian ilmu baik dikalangan pesantren ataupun disuatu kejuruan sastra Arab. Menurut Al Hasyimy (1999 :40-43) bahwa ilmu balaghah adalah suatu cabang ilmu yang terus dikaji untuk memahami keindahan suatu makna secara

menyeluruh dengan penyampaian yang jelas dan sesuai dengan aturan pelafalan. Ilmu balaghah terbagi ke dalam tiga bagian yaitu ilmu bayan, badi' dan ma'ani (Al-Hasyimi, 1999).

Menurut pendapat Ali Jarim dan Mustafa Amin (1961) menjelaskan bahwa kajian ilmu Ma'ani mengulas tentang ucapan kalam khabar, al-insya, alijaz, dan al-Qashr. Qashr merupakan mengkhhususkan suatu hal atau perkara dengan cara yang khusus (Hafidah, 2019: 36). Banyak sekali karya sastra yang mengandung qashr di dalamnya, baik karya sastra berupa syair, novel atau kitab-kitab klasik, salah satu kitab klasik yang banyak sekali mengandung keindahan bahasa dan qashr di dalamnya adalah kitab Uqudulejain Karya Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Aljawi Al Bantani.

Kitab Uqudulejain adalah salah satu kitab yang populer sejak zaman dahulu hingga sekarang. Faktanya, diberbagai pesantren bahkan di luar pesantren, kitab ini banyak dikaji oleh karangan masyarakat. Kitab Uqudulejain dikarang oleh ulama ternama dari desa Tanara, kecamatan Tirtayasa, kabupaten Serang, Banten, Indonesia pada tahun 1813 M (Marzuqi, 2018 : 253).

Dengan menggunakan qashr, maksud dan tujuan kalimat tersebut lebih terfokus atau lebih ditegaskan, sehingga pembahasan dalam kitab uqudulejain ini akan lebih menarik dan lebih efektif apabila dikaji dengan kajian ilmu ma'ani tentang qashr. Dengan demikian penelitian ini mengangkat judul “Qashr Dalam Kitab Uqudulejain Karya Syekh Muhammad Nawawi Bin Umar Al-Jawi Al-Bantani”.

LANDASAN TEORETIS DAN METODE

Pengertian Qashr

Secara terminologi berdasarkan pada pengertian lughawi, Qashr memiliki arti mengkhususkan sesuatu pada sesuatu dengan menggunakan cara-cara tertentu. Terdapat dua bagian penting dalam Qashr, yaitu *maqsur* (sesuatu yang dikhususkan) dan *masur 'alaih* (sesuatu yang menerima pengkhususan). yang dikhususkan) dan *masur 'alaih* (sesuatu yang menerima pengkhususan). Berikut salah satu pengertian lain mengenai Qashr adalah :

تخصيص شئ بشئ بعبارة كلامية تدل عليه – جعل شيء مقصور على شئ آخر بواحد من طرق مخصوصة من طرق القول المفيد للمقصر.

Unsur-unsur Qashr

Unsur-unsur yang terkandung dalam Qashr harus tersusun dari:

- a. *Maqhsur* adalah sesuatu yang mengkhususkan, baik berupa *sifat* maupun *mausuf*.
- b. *Maqhsur 'alaih* adalah sesuatu yang dikhususkan baik berupa *sifat* maupun *mausuf*.
- c. *Maqshur 'anhu* adalah sesuatu yang berbeda di luar yang dikecualikan
- d. Adat qashr adalah tanda yang menjadi huruf qashr

Sighat Qashr

Upaya dalam mengkhususkan, menonjolkan atau menegaskan pada suatu ungkapan dapat menggunakan tiga metode penting yaitu:

- a. Taqdim yaitu mendahulukan sesuatu yang biasanya berada diakhir atau diakhirkan pada bagian ini didahulukan atau disimpan dipaling awal
- b. Dhomir fashl adalah menggantikan kata dengan menggunakan kata ganti (domir) antara muftada dengan khabar yang ma'rifat.
- c. Dengan konsep sebagai berikut : مبتدأ + ضمير + (ال + خبر)
- d. Adawat qashr

1. Innama + jumlah fi'liyah / ismiyah

Pada penggunaan adat ini bahwa kalimat yang difokuskan maknanya terletak pada akhir kalimat, bukan pada awal kalimat seperti pada uslub sebelumnya,

2. Nafi + Istisna

Nafi adalah eniadaan terhadap sesuatu dengan menggunakan salah satu perangkat nafi. Adapun perangkat nafi adalah sebagai berikut :

لم ليس, ما, لا, إن, لن ,

Sedangkan istisna adalah :

إخراج الا ألقاع بعد الا أو إحدى إخوانها من حكم ما قبله

Artinya :

“Yakni mengeluarkan isim yang jatuh setelah لا! atau salah satu dari perangkat istisna dari uokum sebelumnya”.

Adapun perngkat istisna adalah sebagai berikut :

إلا , سوى, غير, خلا, حاشا , عدا

Pada adat ini yang dikhususkan terletak pada akhir kalimat , yaitu pada akhir kata لا! .

Jenis Qashr

a. Berdasarkan fakta dan realita

- 1) Qashr haqiqi, yaitu mengkhususkan sesuatu berdasarkan kepada haqiqat dan kenyataannya, bukan berdasarkan pada yang lain.
- 2) Qashr Idhafi, yaitu mengkhususka sesuatu berdasarkan andaran tertentu (mu'ayan).

b. Berdasarkan siat dan mausufnya

- 1) Qashr *sifah'ala mausuf* , yaitu menentukan sifat hanya berlaku untuk maushuf (orang yang disifati) saja, tidak berlaku bagi yang lain.

- 2) *Qashr Mausuf;’ala shifah* Yaitu qashr yang menentukan mausufnya pada satu sifat, tidak pada sifat yang lain. Tetapi yang memiliki sifat tersebut bukan hanya satu, tapi bisa lebih atau banyak. Jadi yang dibatasi itu sifatnya, bukan mausufnya

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode deskripsi analisis. Metode ini mengumpulkan berbagai data sesuai dengan kriteria yang mampu menjawab dari rumusan masalah kemudian setelah itu dianalisis berdasarkan rumusan masalah. (Ratna, 2004: 53).

Objek penelitian ini adalah Kitab Uqudulujain karya Syekh Muhammad Nawawi Bin Umar Al-Jawi Al-Bantani. Kita tersebut akan penulis analisis menggunakan pisau kaian ilmuma’ani bagian qashr. Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah menggunakan studi pustaka dan studi digital, karena pada saat ini studi digital menjadi suatu alternatif yang efektif, terkhusus disaat masa pandemi covid -19 yang mana sistem digital lebih diprioritaskan demi keselamatan bersama. Penelitian ini diperoleh melalui data kualitatif. Upaya untuk mendapatkan data, maka penulis membaca, menelaah seluruh isi kitab secara berulang-ulang, kemudian menandai yang mengandung qashr, kemudian ditatat.

Dalam upaya menjawab rumusan masalah, maka penulis akan menganalisis data tersebut berdasarkan sighthat qashr yang digunakan, termasuk jenis qashr apa dan tujuannya untuk apa. Dan langkah terakhir adalah simpulan, yang mana simpulan merupakan hasil dari penelitian Qashr dalam Kitab Uqudulujain Karya Syekh Muhammad Nawawi Bin Umar Al-Jawi Al-Bantani.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. فَأَمَّا هُنَّ عَوَانٌ عِنْدَ كُمْ لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْءًا غَيْرَ ذَلِكَ وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا

Ringkasan Hadist

Hadist di atas menjelaskan tentang hak dan kewajiban seorang laki-laki kepada istri. Dalam hadist ini ditegaskan bahwasanya seorang suami tidak mencari-cari masalah seorang isteri apabila isteri tersebut berbuat kebaikan. Dan apabila

isteri tersebut berbuat keburukan maka suami berhak untuk berpisah ranjang atau memukul dengan tidak membahayakannya.

Begitupun dalam hadist ini menjelaskan bahwa pada seorang isteri terdapat hak suami diantaranya melarang isteri-isteri mu menggelar tikar mu terhadap orang-orang yang tidak engkau sukai dan tidak mengizinkan isteri-isteri tersebut memasukan seseorang kedalam rumah suami mu yang orang tersebut tidak disukai oleh suami mu. Dan terdapat hak-hak isteri yang ada pada suami adalah memberi isteri pakaian yang baik dan dalam hal makanannya.

Sighat yang digunakan

فَأَمَّا هُنَّ عَوَانٍ عِنْدَكُمْ لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا		
أداة القصر	مقصور	مقصور عليه
إنما	عَوَانٍ	هُنَّ

Jenis Qashr

- Berdasarkan fakta dan realita bahwa qashr pada kutipan hadist di atas termasuk jenis qashr idhafi karena pada faktanya dan realita seorang perempuan (istri) bukan hanya seorang tawanan suaminya saja melainkan sebagai pendamping hidupnya, ibu dari anak-anaknya, pelayan lahir batinnya dan lain sebagainya.
- Berdasarkan maqsur dan maqsur 'alaihya, pada kutipan hadist di atas termasuk qashr mausuf 'ala sifat. Yang menjadi sifat adalah عَوَانٍ sedangkan yang menjadi mausufnya adalah هُنَّ

Tujuan Qashr pada kutipan hadist di atas adalah ta'qid

2. لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ

Ringkasan Kutipan Hadist

Pada kutipan hadist di atas menjelaskan bahwa tidaklah lain yang dimiliki oleh seorang isteri hanyalah sebuah kebaikan. mana seorang suami tidak mendapatkan dari isteri-isteri para suami selain sebuah kebaikan. Hal-hal yang isteri-isteri mu yang menjadi atas dirimu hal yang baik, menta'ati suami, mengurusnya, mengurus rumahnya, mengurus anak-anaknya dan juga hartanya dengan baik. Banyak dikatakan bahwa dalam kesuksesan seorang suami ada do'a dan dukurang dari isterinya, maka kebaikan seorang isteri mejadi faktor penting kehidupannya suami, maka berbuat baiklah para suami kepada isteri, karena ia ladang mu

Sighat Qashr Yang Digunakan

لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْءًا غَيْرَ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِمَا خَشِيَ مَبِينَةَ			
أداة النفي	مقصود	أداة الإستثناء	مقصود عليه
لَيْسَ	تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْءًا غَيْرَ ذَلِكَ	إِلَّا	أَنْ يَأْتِيَنَّ بِمَا خَشِيَ مَبِينَةَ

Kalimat ini menggunakan adat qashr nafi dan istisna. Yang menjadi adat nafi adalah لَيْسَ dan yang menajadi adat istisna adalah غَيْرَ . Kemudian yang menjadi maqsur pada kalimat diatas adalah تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْءًا, sedangkan yang menjadi maqsur 'alaih nya adalah ذَلِكَ.

Jenis Qashr

- 1) Berdasarkan fakta dan realita bahwa kutipan hadist di atas termasuk ke dalam jenis qash idhafi, karena terkadang seorang isteri selain membawa kebaikan ada pula yang membawa keburukan, permasalahan dan lain sebagainya.
- 2) Berdasarkan maqsur dan maqsur 'alaihya, bahwa yang menjadi sifat adalah مَبِينَةَ (kebaikan) dan yang menjadi mausufnya adalah مِنْهُنَّ (isteri).

Maka jenis qashr pada kutipan hadist di atas termasuk jenis qashr shifat 'ala mausuf

Tujuan Qashr pada Kutipan Hadist di Atas Adalah Takhsis

3. **لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْءًا غَيْرَ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِهَا خِشْيَةٌ مَبِينَةٌ**

Ringkasan Kutipan Hadist

Kutipan di atas melengkai kutian sebelumnya, yang mana bahwa seorang isteri hanya ememiliki kebaikan, akan tetapi seoran isteri juga **memberkan** keburukan yang ada pada isteri sebelum menikah. yang mana bahwa seorang suami hanya memiliki kebaikan atas isteriya, akan tetapi terdapat mengecualian dari isteri yang hanya memberikan kebaikan kepada suami terdapat isteri yang memberi keburukan dengan jelas kepada suaminya. Dalam kutipan ini , menjelaskan bahwa sorang perempuan pun bisa saja memberikan yang bukan sebuah kebaikan , melainkan keburukan. Disinalah seorang laki-laki ditugaskan untuk mendidik isteri-isterinya dengan baik, karena bagaimanapun seorang perempuan juga manusia yang memiliki kesalahan. Dan didiklah isteri-isterimu secara menengah atau disesuaikan, jangan terlalu kers dan juga jangan terlalu lembut. Banyak dikatakan bahwa isteri-isterimu adalah tulang rusuk mu yang bengkok, jika kau didik dengan keras maka patahlah tulang itu, namun apabila terlalu dilembutkan maka sulit untuk diluruskannya, maka didiklah dengan menengah tidak terlalu keras dan tidak terlalu pelan.

Sighat Qashr Yang Digunakan

لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْءًا غَيْرَ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِهَا خِشْيَةٌ مَبِينَةٌ			
أداة النفي	مقصود	أداة الإستثناء	مقصود عليه
لَيْسَ	تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْءًا غَيْرَ ذَلِكَ	إِلَّا	أَنْ يَأْتِيَنَّ بِهَا خِشْيَةٌ مَبِينَةٌ

Kalimat ini menggunakan *adat qashr nafi* dan *istisna*. Yang menjadi *adat nafi* adalah **لَيْسَ** dan yang menajadi *adat istisna* adalah **غَيْرَ** . Kemudian yang

menjadi *maqsur* pada kalimat diatas adalah *تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْءًا* , sedangkan yang menjadi *maqsur* ‘*alaih* nya adalah *ذَلِكَ*.

Jenis Sighat

- 1) Berdasarkan fakta dan realita bahwa jenis qashr pada kutipan hadist di atas adalah qashr idhafi, karena seorang isteri bisa saja membawa keburukan, permasalahan dalam keluarganya, sejatinya manusia yang tidak pernah luput dari kesalahan dan kekurangan.
- 2) Berdasarkan maqsur dan maqsur ‘alaihnya, pada kutipan hadist di atas termasuk ke dalam jenis qashr sifat ‘ala mausuf, yang menjadi sifat adalah *مِنْهُنَّ* dan yang menjadi maqsur ‘alaihnya adalah *شَيْءًا*.

Tujuan Qashr pada Kutipan Hadist di Atas Adalah Takhsis

4. *وَلَا يَضْرِبُ الْوَجْهَ وَلَا وَقَبِحَ وَلَا يَهْجُرَ إِلَّا فِي الْمَبِيتِ*

a. Ringkasan Kutipan Hadist

Pada kutipan hadist di atas menjelaskna bahwa pada kitab uquduhujain disebutkan bahwa seorang suami tidak boleh memukul wajah isteri, mengolok-ngoloknya, memisahkan contohnya seperti dalam makanannya, pakaiannya dan lain sebagainya kecuali seorang suami boleh membedakannya dalam hal tempat tidur.

b. Sighat Yang Digunakan

وَلَا يَضْرِبُ الْوَجْهَ وَلَا وَقَبِحَ وَلَا يَهْجُرَ إِلَّا فِي الْمَبِيتِ			
أداة النفي	مقصود	أداة الإستثناء	مقصود عليه
لَا	يَهْجُرَ	إِلَّا	فِي الْمَبِيتِ

Kutipan hadist di atas menggunakan *adat qashr nafi dan istisna*. Yang menjadi *adat nafi* adalah *لَا* dan yang menjadi *adat istisna* adalah *إِلَّا* Kemudian

yang menjadi *maqsur* pada kalimat diatas adalah *يَهْجُرُ*, sedangkan yang menjadi *maqsur* 'alaih nya adalah *فِي الْمَبِيَّتِ*.

c. Jenis Qashr

- 1) Berdasarkan fakta dan realita bahwa kutipan jenis qashr pada kutipan hadist di atas adalah idhafi, karena seorang suami hanya boleh memisahkan diri dengan istrinya dalam hal tempat tidur saja, selain itu itu, seperti makanan, pakaian dll itu tidak diperbolehkan.
- 2) Berdasarkan maqsur dan maqsur 'alaihnya, pada kutipan hadist di atas termasuk ke dalam jenis qashr sifat 'ala mausuf, yang menjadi sifat adalah *فِي الْمَبِيَّتِ* dan yang menjadi maqsur 'alaihnya adalah *يَهْجُرُ*.

d. Tujuan qashr pada kutipan hadist di atas adalah takhsis.

5. *وَإِنْ أَطْعَمْتَ بغيرِ إِذْنِهِ كَانَ لَهُ الْأَجْرُ وَعَ عَلَيْهَا الْوِزْرُ*

a. Ringkasan Hadist

Pada kutipan hadist di atas menjelaskan bahwa pada kitab Uqudulujain Karya Syekh Muhammad Nawawi Bin Umar Al-Jawi Al-Bantani disebutkan bahwa seorang istri tidak diperbolehkan bershadaqoh dari rumah suaminya tanpa mendapatkan izin. Maka apabila tetap melakukannya, maka suami yang akan mendapatkan pahala sedangkan iste'i hanya mendapatkan dosa.

b. Sighat Yang Digunakan

وَإِنْ أَطْعَمْتَ بغيرِ إِذْنِهِ كَانَ لَهُ الْأَجْرُ وَعَ عَلَيْهَا الْوِزْرُ			
مقصود عليه	أداة الإستثناء	مقصود	أداة النفي
إِذْنِهِ كَانَ لَهُ الْأَجْرُ وَعَ عَلَيْهَا الْوِزْرُ	بغيرِ	أَطْعَمْتَ	إِنْ

Data ke tujuh terdapat pada kalimat **وَإِنْ أَطَعَمْتُ بَعِيرٍ إِذْنِهِ كَانَ لَهُ الْأَجْرُ وَعَئِهَا** الوزر. Kalimat ini menggunakan *adat qashr nafi dan istisna*. Yang menjadi *adat nafi* adalah **وَإِنْ** yang menjadi *adat istisna* adalah **بَعِيرٍ**. Kemudian yang menjadi *maqsur* pada kalimat diatas adalah **أَطَعَمْتُ**, sedangkan yang menjadi *maqsur ‘alaih nya* adalah **وَإِنْ أَطَعَمْتُ**.

c. Jenis *Qashr*

Berdasarkan fakta dan realita bahwa kutipan jenis qashr pada kutipan hadist di atas adalah qashr *haqiqii*, karena seorang isteri yang bershadaqoh dari rumah suaminya tanpa izin, maka suami yang mendapatkan pahala dan isterinya hanya mendapatkan dosa.

Berdasarkan *maqsur* dan *maqsur ‘alaihnya*, pada kutipan hadist di atas termasuk ke dalam jenis *qashr mausuf ‘ala sifat*. Dan yang menjadi sifat adalah **أَطَعَمْتُ** dan yang menjadi mausuf adalah **وَإِنْ أَطَعَمْتُ**.

d. Tujuan pada Kutipan Hadist di Atas Adalah Takhsis.

6. فَإِنَّمَا هِيَ مُدَّةٌ يَسِيرَةٌ

a. Ringkasan Ungkapan

Ungkapan di atas merupakan penggalan kisah yang menceitaka seorang perempuan yang marah, kemudian disusul dengan ungkapan di atas denganmaksud bahwa ketika keorang istri sedang marah, maka yang mana apabila seorang perempuan yang sedang marah maka biarkanlah, dengarkan dan beri ia perhatian, karena sikap tersebut tidak akan lama.

b. *Sighat* Yang Digunakan

فَإِنَّمَا هِيَ مُدَّةٌ يَسِيرَةٌ

مقصور عليه	مقصور	أداة القصر
هي	مدة	فإنما

kalimat di atas menggunakan *adat qashr* إنما yang menjadi *maqsur* pada kalimat diatas adalah مُدَّة, sedangkan yang menjadi *maqsur* ‘alaih nya adalah هي.

c. Jenis Qashr

- 1) Berdasarkan fakta dan realita bahwa kutipan ungkapan di atas adalah *qashr idhafi*, karena pada kenyataannya ada saja perempuan yang apabila didiaman dan diperhatikan marahnya menjadi semakin lama, sehingga dapat dikatakan dominan memang seperti itu namun ada yang sebaliknya.
- 2) Berdasarkan *maqsur* dan *maqsur* ‘alaihnya, pada kutipan ungkapan di atas termasuk ke dalam jenis *qashr* mausuf ‘ala sifat.

d. Tujuan Qashr pada Kutipan Ungkapan di atas adalah ta’jizul kalam

7. لا حولا ولا قوة الا با الله

a. Ringkasan Ungkapan

Pada kutipan ungkapan di atas menjelaskan bahwa manusia tidak memiliki kemampuan atau kekuatan apapun, dan hanya Allah yang memiliki kekuatan tersebut sehingga dikhususkan bahwa jika bukan karena Allah maka kita tidak akan memiliki kekuatan dan kemampuan apapun.

b. Signat Yang Digunakan

لا حولا ولا قوة الا با الله			
مقصور عليه	أداة الإستثناء	مقصور	أداة النفي
با الله	الا	قوة	لا

- Akhdori. 1982. Ilmu Balaghah (Ilmu Ma'ani, Bayan, Badi'). Bandung: PT. Al-Ma'arif.
- Al-Gharani, Ibnu Marzuqi. 2018. The Great Mothers. Yogyakarta. Laksana.
- Ali Al-Jarim & Amin Mustafa. 1994. Terjemah al-Balaghah al-waadhihah. Bandung: Sinar Baru Algensindo
- Anwar, Rosihon. 2001. Samudra Al-Qur'an. Bandung: Pustaka Setia.
- Betty Mauli Rosa. Bustam. 2015. Sejarah Sastra Arab dari Berbagai Perpeskif. Yogyakarta: CV Budi Utama
- Budiman, Harris. & Eta Wahyuni. 2019. Bahasa Arab Qur'ani Important. Jakarta : Perahu Litera.
- Fatah, Ahmad. 2014. Mendambakan Paradigma Kesetaraan Dalam Pernikahan. Jawa Tengah. STAI Pati.
- Fauzi, Moch. Sony (2011) *Pragmatik dan ilmu al-ma'aniy: Persinggungan ontologik dan epistemologi*. UIN-Maliki Press, Malang.
- Gozali, Imam. 2018. Panduan Belajar Retorika Otodidak. Jakarta: Wali Pustaka
- Hafidah, 2019. Ilmu Ma'ani. Surakarta : Fakultas Adab dan Bahasa IAIN Surakarta
- Ibn. Taymiyyah, Ahmad b. 'abd al-Halim. 1984. Daqaa'iq al-Tafsir. Beirut .(ed) Al-Julaynid.
- Izzan, Ahmad. 2012. Kaidah-Kaidah Ilmu Balaghah. Bandung: Tafakur
- Majdi Wahbah dan Kamil Muhandis. 1984. Mu'jan al- Mustalahat al 'arobiyah fi al-lughahbwa 'i-adab, Beirut.
- Mamat Zaenudin & Yayan Nurbayan. Pengantar Ilmu Balaghah. 2007. Bandung: Refika Aditama.
- Nuriyah, Sinta. (2019). Perempuan dan Pluralisme : LKIS
- Suwarjin. 2017. "Biografi Intelektual Syekh Nawawi Al-Bantani" dalam Tsaqofah dan Tarikh Jurnal Kebudayaan dan Sejarah Islam. Vol 2, Nomor 1 (1-2). Bengkulu. IAIN Bengkulu.
- Ratna, Nyoman Kutha. 2004. Teori, Metode dan Teknik Penelitian

Sastra. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.